



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 67 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan perangkat daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi termasuk tenaga lainnya yang membantu terlaksananya pemungutan diberikan insentif sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Badan Keuangan adalah Organisasi Perangkat Daerah Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara yang salah satu tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD adalah Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
8. Kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang selanjutnya disebut camat.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja
10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
11. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk menyimpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan Penyusunan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
16. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
17. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan

tanggung jawabnya masing-masing di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

18. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
 19. Tenaga lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari OPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.
 20. Pihak lain adalah pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
 22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf f, ayat (3) huruf d diubah dan setelah ayat (5) ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada OPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Pejabat dan pegawai Badan Keuangan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing; dan
 - e. Camat, Kepala Desa/Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Keuangan untuk melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (3) Pemberian insentif pemungutan Pajak-Pajak Daerah lainnya secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Bupati sebagai Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Pejabat dan Pegawai Badan Keuangan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing;

- e. Pihak Lain yang membantu OPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak-Pajak Daerah lainnya.
- (4) Pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Pejabat dan pegawai OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing;
 - e. Pihak Lain yang membantu OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dan ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat diberikan insentif dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.
- (6) Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan jenis pajak dan retribusi.
- (7) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan Pajak atau Retribusi melibatkan Pihak lain dari Instansi OPD lain Di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan permintaan petugas secara tertulis kepada Instansi yang bersangkutan.
- (8) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan Pajak atau Retribusi melibatkan Pihak lain dari luar OPD Di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mekanisme perjanjian kerja sama.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rincian Besaran Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan masing-masing besaran pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 6 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Pejabat atau pegawai penerima insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 67

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 67 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

**INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

A. PEMUNGUTAN PAJAK PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN:

NO	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/ TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (%)
1	2	3	4	5
I	BUPATI	1	5.000	5.000
II	WAKIL BUPATI	1	4.000	4.000
III	SEKRETARIS DAERAH	1	2.000	2.000
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI BADAN KEUANGAN (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing)			
	1	1	1.750	1.750
	2	1	1.300	1.300
	3	5	1.300	6.500
	4	18	1.000	18.000
	5	4	0.500	2.000
	6	2	0.500	1.000
	7	2	0.500	1.000
	8	3	0.500	1.500
	9	30	0.300	9.000
	10	4	0.625	2.500
	11	4	0.400	1.600
	12	54	Realisasi STTS Desa / STTS Kab. x Total Insentif Kades/Lurah x STTS Desa / SPPT Desa	20.250
	13	54	Realisasi STTS Desa / STTS Kab. x Total Insentif Petugas Pemungut Desa/Kelurahan x STTS Desa / SPPT Desa	21.600
VI	PIHAK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % Secara Proporsional	1,00
JUMLAH TOTAL				100,00

B. PEMUNGUTAN PAJAK-PAJAK DAERAH LAINNYA:

NO	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (ORANG)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/ TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (%)
1	2	3	4	5
I	BUPATI	1	9.00	9.00
II	WAKIL BUPATI	1	7.00	7.00
III	SEKRETARIS DAERAH	1	5.00	5.00
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI BADAN KEUANGAN (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing)			
	1 KEPALA BADAN	1	4.00	4.00
	2 SEKRETARIS	1	2.20	2.20
	3 KEPALA BIDANG	5	2.18	10.90
	4 KEPALA SUB BIDANG	18	1.70	30.60
	5 PEJABAT PENILAI	4	1.50	6.00
	6 PEJABAT VERIFIKASI/VALIDASI	2	1.20	2.40
	7 ADMIN	2	1.20	2.40
	8 PELAYANAN PELANGGAN	3	1.00	3.00
	11 PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAERAH	30	0.25	7.50
VI	PIHAK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % Secara Proporsional	10,0
JUMLAH TOTAL				100,00

C. PEMUNGUTAN RETRIBUSI IMB:

NO.	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (Orang)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN (dalam %)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (dalam %)
1	2	3	4	5
I	BUPATI	1	5,000	5,000
II	WAKIL BUPATI	1	4,000	4,000
III	SEKRETARIS DAERAH	1	2,000	2,000
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi IMB sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing			
	1. KEPALA OPD	1	1,930	1,930
	2. SEKRETARIS OPD	1	1,740	1,740
	3. KEPALA BIDANG	3	1,590	7,950
	4. KEPALA SEKSI	8	1,410	25,380
	5. PELAKSANA	22	1,250	50,000
V	PIHAK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % Secara Proporsional	2,000
JUMLAH TOTAL				100,00 (seratus persen)

D. PEMUNGUTAN, Untuk masing-masing:

- a. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan:

NO.	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (Orang)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN (dalam %)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (dalam %)	
1	2	3	4	5	
I	BUPATI	1	5,00	5,00	
II	WAKIL BUPATI	1	4,00	4,00	
III	SEKRETARIS DAERAH	1	3,00	3,00	
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing				
	1	KEPALA OPD	1	3,00	3,00
	2	SEKRETARIS OPD	1	2,00	2,00
	3	KEPALA BIDANG	3	2,00	6,00
	4	KEPALA SEKSI	11	1,90	20,90
	5	KEPALA UPT	1	2,50	2,50
	6	KASUB UPT	1	2,35	2,35
	7	PELAKSANA	41	1,25	51,25
	JUMLAH TOTAL		-	-	100,00 (seratus persen)

E. PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN:

NO.	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (Orang)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN (dalam %)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (dalam %)	
1	2	3	4	5	
I	BUPATI	1	9.00	13,00	
II	WAKIL BUPATI	1	8.50	12,00	
III	SEKRETARIS DAERAH	1	8.00	11,00	
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing				
	1	KEPALA OPD	1	7.75	7.75
	2	SEKRETARIS OPD	1	6.25	6.25
	3	KEPALA BIDANG (yang membidangi)	1	6.25	6.25
	4	KEPALA UPT	1	7.50	7.50
	5	KASUBBAG pada UPT	1	6.50	6.50
	6	BENDAHARA PENERIMA	1	6.50	6.50
	7	PELAKSANA	1	6.25	18.75
V	PIHAK LAIN	5	3.00	15.00	
	JUMLAH TOTAL		-	-	100,00 (seratus persen)

F. PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, terhadap:

a. Barang Daerah yang berada pada Pengelola Barang Daerah

NO	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (ORANG)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/ TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (%)
1	2	3	4	5
I	BUPATI	1	9.00	9.00
II	WAKIL BUPATI	1	7.00	7.00
III	SEKRETARIS DAERAH	1	5.00	5.00
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI BADAN KEUANGAN (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing)			
	1	1	4.00	4.00
	2	1	2.20	2.20
	3	5	2.18	10.90
	4	18	1.70	30.60
	5	4	1.50	6.00
	6	2	1.20	2.40
	7	2	1.20	2.40
	8	3	1.00	3.00
	9	30	0.25	7.50
VI	PIHAK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % Secara Proporsional	10,0
JUMLAH TOTAL				100,00

b. Barang Daerah yang berada pada Pengguna Barang:

1. OPD yang melibatkan UPT:

NO.	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (Orang)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN (dalam %)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (dalam %)
1	2	3	4	5
I	BUPATI	1	9.00	13,00
II	WAKIL BUPATI	1	8.50	12,00
III	SEKRETARIS DAERAH	1	8.00	11,00
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing			
	1	1	7.75	7.75
	2	1	6.25	6.25
	3	1	6.25	6.25
	4	1	7.50	7.50
	5	1	6.50	6.50
	6	1	6.50	6.50
	6	1	6.25	18.75
V	PIHAK LAIN	5	3.00	15.00
JUMLAH TOTAL				100,00 (seratus persen)

2. OPD tanpa melibatkan UPT:

NO.	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (Orang)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN (dalam %)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (dalam %)	
1	2	3	4	5	
I	BUPATI	1	8.00	8.00	
II	WAKIL BUPATI	1	7.00	7.00	
III	SEKRETARIS DAERAH	1	6.00	6.00	
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing				
	1	KEPALA OPD	1	5.25	5.25
	2	SEKRETARIS OPD	1	4.75	4.75
	3	KEPALA BIDANG	3	4.00	12.00
	4	KASUBBID/KASI	12	3.00	36.00
	5	BENDAHARA PENERIMAAN	1	3.00	3.00
	6	PELAKSANA	9	2.00	18.00
	JUMLAH TOTAL		-	-	100,00 (seratus persen)

G. PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR:

NO.	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (Orang)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN (dalam %)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (dalam %)	
1	2	3	4	5	
I	BUPATI	1	10,00	10,00	
II	WAKIL BUPATI	1	9,00	9,00	
III	SEKRETARIS DAERAH	1	8,00	8,00	
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing				
	1	KEPALA OPD	1	7,00	7,00
	2	SEKRETARIS OPD	1	6,50	6,50
	3	KEPALA BIDANG	1	5,50	5,50
	4	KEPALA UPT	1	6,50	6,50
	5	KASUBBAG pada UPT	1	4,50	4,50
	6	PELAKSANA	10	3,50	35,00
V	PIHAK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % Secara Proporsional	8,00	
	JUMLAH TOTAL		-	-	100,00 (seratus persen)

H. PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH LAINNYA:

NO.	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (Orang)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN (dalam %)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (dalam %)
1	2	3	4	5
I	BUPATI	1	5,00	5,00
II	WAKIL BUPATI	1	4,00	4,00
III	SEKRETARIS DAERAH	1	2,00	2,00
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing			
	1. KEPALA OPD	1	1,93	1,93
	2. SEKRETARIS OPD	1	1,74	1,74
	3. KEPALA BIDANG	5	1,59	7,95
	4. KEPALA SEKSI	18	1,41	25,38
	5. PELAKSANA	40	1,25	50,00
V	PIHAK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % Secara Proporsional	2,00
	JUMLAH TOTAL			100,00 (seratus persen)

I. PEMUNGUTAN PATEN:

NO.	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (Orang)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN (dalam %)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (dalam %)
1	2	3	4	5
I	BUPATI	1	9.00	9.00
II	WAKIL BUPATI	1	8.50	8.50
III	SEKRETARIS DAERAH	1	8.00	8.00
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI KECAMATAN yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing			
	1 CAMAT	1	7.50	7.50
	2 SEKRETARIS KECAMATAN	1	7.00	7.00
	3 KEPALA SEKSI (YANG MEMBIDANGI VERIFIKASI PATEN)	1	6.50	6.50
	4 KEPALA SEKSI/KASUBBAG	6	4.00	24.00
	5 OPERATOR	2	6.00	12.00
	6 PELAKSANA	10	1.75	17.50
	JUMLAH TOTAL			100,00 (seratus persen)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR